

PENINGKATAN -- KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0032, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0032 TAHUN 2026 TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK : - Dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014; Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 37 Tahun 2012; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. Nomor 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 44 Tahun 2025; Kepgub No. 357 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 630 Tahun 2025; Kepwali e-0088 Tahun 2024; Kepwali No. e-0006 Tahun 2026.

- Keputusan ini mengatur tentang Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2026

- Lamp : 1 hlm